

RELEVANSI *TA'ZIR* SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MODERN

**Anita Putri Aningsih¹, Annisa Hilda Amelia², Putri Asla Annisa Soleha³
Rahmat Syah⁴, Asrizal Saiin⁵**

^{1,2,3,4,5}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

anitaptri.2408@gmail.com¹, keynahanaya@gmail.com², annisahilda119@gmail.com³,
rahmatsyah170904@gmail.com⁴, asrizal@stainkepri.ac.id⁵

Abstract

*This study aims to analyze the relevance of the *ta'zir* concept in Islamic criminal law as a more humanistic alternative to the modern criminal justice system. The research method used is a library research with a descriptive qualitative approach through an analysis of literature, classical *fiqh jinayah* books, and relevant academic journals. The results show that the *ta'zir* concept offers high flexibility and emphasizes moral and educational aspects for offenders, contrasting with the retributive nature of modern punishment systems. *Ta'zir* allows judges to impose penalties based on the offender's intent, degree of guilt, and public benefit. The discussion reveals that the implementation of *ta'zir* values could strengthen the national legal system by promoting substantive justice rooted in humanitarian and Pancasila values. In conclusion, integrating *ta'zir* principles into the modern criminal justice system can be a strategic step toward a more ethical, fair, and socially beneficial legal framework.*

Keywords: *Ta'zir, Islamic Criminal Law, Modern Punishment,*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dibandingkan sistem hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, buku *fiqh jinayah*, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ta'zir* memiliki fleksibilitas tinggi dan menekankan aspek edukatif serta moral bagi pelaku, berbeda dengan sistem pemidanaan modern yang cenderung retributif. *Ta'zir* memberikan kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, niat, dan kemaslahatan masyarakat. Pembahasan mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai *ta'zir* berpotensi memperkuat sistem hukum nasional dengan menghadirkan keadilan substantif dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan serta Pancasila. Kesimpulannya, integrasi prinsip *ta'zir* dalam sistem hukum pidana modern dapat menjadi langkah strategis menuju sistem hukum yang lebih adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kata kunci: *Ta'zir, Hukum Pidana Islam, Pemidanaan Modern*

PENDAHULUAN

Masalah pemidanaan dalam sistem hukum modern sering kali menjadi sorotan tajam, terutama karena efektivitasnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku dan perlindungan bagi masyarakat. Tingginya angka kriminalitas, kepadatan lembaga pemasyarakatan, dan beban sosial akibat sistem pemenjaraan konvensional menjadi alasan mendasar perlunya reorientasi terhadap konsep hukuman dalam hukum pidana modern. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mencari model pemidanaan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku dan memberikan kemaslahatan sosial.

Salah satu konsep dalam khazanah hukum Islam yang relevan adalah *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim untuk kemaslahatan umum. Karena sifatnya yang elastis, *ta'zir* memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pemidanaan dalam sistem hukum modern, terutama dalam menangani kejahatan yang sifat dan modusnya terus berkembang, seperti kejahatan siber dan korupsi (Fauzan, 2022).

Relevansi *ta'zir* sebagai alternatif pemidanaan juga dapat dilihat dari semangatnya yang menekankan keadilan sosial dan perbaikan moral pelaku, bukan sekadar pembalasan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang kini mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. *Ta'zir* memberi ruang bagi hakim untuk menimbang kondisi sosial, psikologis, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat dalam menjatuhkan sanksi. *Ta'zir* memiliki dimensi etik dan spiritual yang menempatkan perbaikan pelaku sebagai bagian integral dari pemidanaan. Hal ini membedakannya dari sistem pemidanaan sekuler yang cenderung berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan. Di sisi lain, *ta'zir* juga dapat menjawab kebutuhan reformasi pemidanaan modern terhadap kejahatan-kejahatan yang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Sebagai contoh, berbagai bentuk pelanggaran digital atau kejahatan berbasis teknologi sering kali belum memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, fleksibilitas *ta'zir* memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menetapkan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat bahaya sosial suatu perbuatan (Sodiqin, 2021).

Dalam konteks Indonesia, prinsip *ta'zir* dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat sistem pemidanaan berbasis moral dan kemanusiaan. Penelitian oleh Novalia (2024) menegaskan bahwa hukum pidana Islam, khususnya konsep *ta'zir*, dapat menjadi model reformasi hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. *Ta'zir* tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik, merehabilitasi, dan mendorong keinsafan pelaku. Namun, implementasi konsep *ta'zir* dalam sistem hukum modern tentu tidak lepas dari tantangan, terutama terkait aspek kepastian hukum dan penyalahgunaan wewenang. menekankan perlunya pedoman hukum yang jelas agar diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* tidak melahirkan ketidakadilan. Relevansi *ta'zir* hanya dapat diakui apabila prinsip keadilan substantif dan transparansi dijamin dalam penerapannya. Konsep *ta'zir* dalam hukum Islam memiliki karakteristik yang sangat elastis, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan pemidanaan modern. Dalam praktiknya, *ta'zir* memberikan ruang luas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan psikologis pelaku. Hal ini sangat penting karena fenomena kejahatan kontemporer tidak dapat dipahami hanya dari aspek formal hukum semata. Banyak kasus kriminal yang terjadi sebagai akibat dari tekanan ekonomi, kerusakan moral, atau minimnya edukasi digital. Oleh sebab itu, pendekatan *ta'zir* yang bersifat kontekstual mampu menawarkan model pemidanaan yang lebih sesuai dengan realitas masyarakat (Fahrurrosin, 2024).

Konsep *ta'zir* dalam hukum Islam sejak awal memang dirancang untuk menjadi perangkat hukum yang lentur, sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. *Ta'zir* tidak terikat pada bentuk hukuman tertentu, hakim dapat memilih tindakan yang paling efektif untuk memperbaiki perilaku pelaku dan menjaga ketertiban publik. Fleksibilitas ini menjadikan *ta'zir* mampu menjawab berbagai problem modern yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti kejahatan siber, penyalahgunaan teknologi, dan berbagai bentuk kejahatan korporasi. Dalam konteks sistem pemidanaan modern, karakter adaptif seperti ini sangat dibutuhkan karena hukum positif juga terus diperbarui mengikuti perkembangan sosial. *Ta'zir* menekankan keadilan yang proporsional, yaitu hukuman yang menyesuaikan tingkat kesalahan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau penghukuman yang berlebihan.

Pendekatan yang berorientasi kemaslahatan membuat *ta'zir* selaras dengan prinsip-prinsip pemidanaan modern yang mulai mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan. Bahkan, nilai-nilai *ta'zir* mendukung gagasan pemidanaan alternatif seperti restitusi, kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling perilaku. Dengan demikian, *ta'zir* dapat menjadi landasan filosofis bagi modernisasi pemidanaan agar tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial. Prinsip kemaslahatan ini juga menjadikan *ta'zir* relevan diterapkan dalam masyarakat plural karena fokusnya adalah menjaga ketertiban dan keadilan universal, bukan ketentuan dogmatis. Oleh sebab itu, *ta'zir* memiliki posisi strategis sebagai inspirasi dalam merumuskan hukum yang lebih humanis dan efektif (Adnan, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*library research*) karena fokusnya menelaah konsep hukum berdasarkan sumber-sumber Islam dan hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelusuri asas, norma, dan doktrin hukum melalui literatur dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini tepat untuk menganalisis konsep *ta'zir* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer, kemudian membandingkannya dengan teori pemidanaan modern (Siregar, 2024).

Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan pemidanaan di Indonesia), bahan hukum sekunder (buku fiqih jinayah, karya ilmiah, jurnal akademik), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) (Ramadhan, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap berbagai bahan tertulis yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan isi teks dan menghubungkan konsep hukum Islam dengan hukum positif. Analisis ini bertujuan menemukan relevansi prinsip *ta'zir* bagi pembaruan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia (Marsaid, 2020).

LANDASAN TEORETIS

Landasan teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk memahami hubungan antara konsep *ta'zir* dalam hukum Islam dengan sistem hukum pidana modern. Dalam hukum Islam, *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang diberikan atas tindak pidana yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Artinya, bentuk hukuman *ta'zir* diserahkan kepada kebijakan penguasa (ulil amri) dengan tujuan memberikan efek jera, mendidik pelaku, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Berbeda dengan *hudud* atau *qishas*, *ta'zir* memiliki sifat fleksibel dan kontekstual, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern yang menuntut keadilan yang proporsional dan humanis. Dalam teori hukum pidana modern, konsep keadilan pemidanaan terus berkembang dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif. Teori *retributive justice* berorientasi pada pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan, sementara *restorative justice* menekankan pemulihhan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Rahmatullah, 2023).

Prinsip ini memiliki kemiripan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-āmmah*). Oleh karena itu, konsep *ta'zir* secara teoritis dapat ditempatkan sebagai jembatan antara hukum pidana Islam dan sistem hukum modern, karena keduanya sama-sama mengandung nilai pendidikan, perbaikan moral, dan perlindungan masyarakat dari kejahatan. Selanjutnya, teori sistem hukum modern menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga penegak hukum, substansi hukum mencakup norma dan aturan, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan teori ini, penerapan *ta'zir* dalam konteks modern tidak hanya bergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga kesiapan struktur lembaga hukum serta budaya masyarakat dalam menerima prinsip-prinsip keadilan yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Thorik, 2024).

Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang hidup di masyarakat sering kali lebih kuat pengaruhnya daripada hukum tertulis. Pandangan ini memperkuat relevansi *ta'zir* dalam konteks hukum Indonesia, karena nilai-nilai keadilan Islam telah lama menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia. Penerapan konsep *ta'zir* sebagai alternatif pemidanaan bukan hanya gagasan teoretis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pembaruan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai moral, keadilan sosial (Rohmah, 2022).

Karakter *ta'zir* yang tidak dibatasi oleh jenis maupun kadar hukuman memungkinkan syariah memiliki mekanisme adaptif tanpa kehilangan nilai moral dasarnya. Di dalam kajian *fiqh jinayah* modern, *ta'zir* dipandang sebagai sarana untuk menerjemahkan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam kebijakan publik yang lebih praktis dan aplikatif. Keluwasan inilah yang membuat *ta'zir* dapat melengkapi berbagai teori pemidanaan kontemporer, terutama dalam hal meminimalkan dampak negatif dari pemidanaan berbasis penjara.

Para pemikir seperti Jamal J. Nasir dan al-Zuhayli menegaskan bahwa *ta'zir* mampu menjadi jembatan antara hukum normatif Islam dan sistem hukum positif karena nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pendidikan moral yang terkandung di dalamnya. *Ta'zir* memberikan ruang kepada pembuat kebijakan untuk menyesuaikan bentuk hukuman dengan kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat setempat. Dalam sudut pandang kriminologi Islam, *ta'zir* memiliki kualitas untuk mencapai tujuan prevensi khusus tanpa menimbulkan efek dehumanisasi yang sering terjadi akibat hukuman penjara jangka panjang (Ayyubi, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa konsep *ta'zir* berada pada garis yang sama dengan tuntutan modern agar pemidanaan tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, *ta'zir* bukan sekadar alternatif pemidanaan, namun fundamen teoretis yang mengintegrasikan kebijaksanaan tradisi Islam dengan tuntutan kemajuan zaman.

Jika dikaji melalui teori legitimasi hukum modern, *ta'zir* juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang memadukan antara otoritas agama, rasionalitas hukum, dan kebutuhan sosial. *Max Weber* menjelaskan bahwa legitimasi hukum dibangun melalui kombinasi antara tradisi, karisma, dan legal-rasional; dan konsep *ta'zir* dapat masuk pada dua area sekaligus, yaitu tradisional-karismatik dan legal rasional. Ketika *ta'zir* diterapkan berdasarkan pertimbangan maslahat dan kemanusiaan, maka ia mengambil bentuk yang sangat modern dan rasional, meskipun sumber hukumnya berasal dari prinsip keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa teori pemidanaan Islam tidak sepenuhnya asing bagi teori hukum Barat, karena keduanya berangkat dari keinginan serupa untuk menghasilkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, *ta'zir* dapat dipahami sebagai bentuk inovasi hukum yang menempatkan manusia sebagai fokus utama perlindungan. Selain itu, teori sosial hukum memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemidanaan bergantung pada penerimaan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan Islam telah lama hidup dalam kultur hukum Indonesia, sehingga membuat *ta'zir* memiliki legitimasi sosial yang kuat (Anwar, 2023).

Legitimasi sosial ini penting dalam penerapan kebijakan hukum pidana, karena hukum tanpa legitimasi tidak akan efektif secara empiris. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai *ta'zir* tidak hanya berputar pada hukuman semata, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Islam memberi kontribusi terhadap kohesi sosial. Jika dikaitkan dengan sistem hukum Indonesia yang bersifat plural, *ta'zir* berpotensi menjadi referensi moral bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan sanksi yang lebih manusiawi namun tetap tegas. Dengan demikian, penguatan landasan teoritis terkait *ta'zir* bukan hanya untuk mengisi ruang diskusi akademik, tetapi juga untuk mendorong reformasi hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Dalam perspektif teori keadilan modern, *ta'zir* juga relevan karena mengedepankan asas proporsionalitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam kebijakan pemidanaan kontemporer. Proporsionalitas menuntut agar sanksi diberikan sesuai tingkat kesalahan, kerusakan yang ditimbulkan, serta kondisi sosial psikologis pelaku.

Ta'zir sebagai konsep pemidanaan memberi ruang untuk menilai setiap kasus secara individual sehingga hukuman tidak menjadi sekadar ritual pembalasan, tetapi sebagai mekanisme penyembuhan sosial. Selain itu, *ta'zir* memiliki kedekatan epistemologis dengan teori utilitarianisme hukum yang dikemukakan Jeremy Bentham, terutama dalam konsep bahwa hukuman harus menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kemaslahatan yang menjadi fondasi utama *ta'zir* selaras dengan prinsip utilitarian tentang “*the greatest happiness for the greatest number.*” Dalam diskursus ilmu hukum, keselarasan antar dua konsep ini memperkuat argumentasi bahwa *ta'zir* tidak bertentangan dengan teori-teori besar pemidanaan yang berkembang di Barat. Bahkan, beberapa peneliti berpendapat bahwa *ta'zir* dapat memperbaiki kelemahan sistem penjara modern, seperti masalah *over-capacity, residivisme*, dan biaya sosial yang tinggi. Di sisi lain, penerapan *ta'zir* juga dapat mengintegrasikan pendekatan restoratif yang kini semakin menjadi standar baru dalam pemidanaan. *Restorative justice* dan *ta'zir* sama-sama menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga keduanya bisa saling memperkaya. Oleh karena itu, dari sudut pandang teori pemidanaan global, *ta'zir* tidak hanya kompatibel, tetapi juga mampu memberi warna baru dalam upaya memperkuat paradigma pemidanaan modern yang lebih humanis dan progresif (Suhartati, 2024).

Penerapan *ta'zir* dalam konteks sistem hukum modern juga membuka ruang bagi inovasi kebijakan pemidanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi pelaku secara lebih mendalam. Dengan demikian, hasil pemidanaan tidak hanya memulihkan ketertiban hukum, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial. *Ta'zir* memberi fleksibilitas untuk memilih sanksi non-pembenjaraan yang lebih sesuai dengan karakteristik pelanggaran. Fleksibilitas ini sangat relevan untuk mengatasi krisis kepadatan lembaga pemasyarakatan yang dialami banyak negara. Selain itu, *ta'zir* juga mendorong adanya partisipasi aktif dari korban dan masyarakat dalam proses pemulihan. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu menurunkan tingkat residivisme. Dalam perspektif global, model pemidanaan seperti ini dinilai lebih efektif dibandingkan sistem penghukuman retributif yang kaku. Lebih jauh lagi, *ta'zir* membantu menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar menghukum menuju memulihkan. Pergeseran ini selaras dengan arus besar reformasi peradilan pidana dunia. Dengan integrasi konsep *ta'zir*, sistem hukum modern dapat bergerak menuju model pemidanaan yang lebih adaptif. Pada akhirnya, *ta'zir* berpotensi menjadi kontribusi penting dalam membangun tatanan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berkeadaban (Lestari, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Dasar *Ta'zir* dalam Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, *ta'zir* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk hukuman yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Berbeda dengan *hudūd* dan *qishās* yang hukumannya sudah ditetapkan secara tegas dalam nash

(Al-Qur'an dan hadis), *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang penetapannya diserahkan kepada kebijakan ulil amri atau hakim. Secara etimologis, istilah *ta'zir* berasal dari akar kata 'azzara-yu 'azziru-*ta'ziran* yang bermakna menolak, mencegah, mendidik, dan menghormati. Dalam konteks hukum, makna tersebut menunjukkan bahwa *ta'zir* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan kesadaran moral pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya (Syarbaini, 2023).

Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Hal ini juga terdapat di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 9:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّزُوهُ وَتُؤْقِرُوهُ وَتُسْبِحُوهُ بِكُرْهَةٍ وَّأَصْيَالَ

Artinya: "Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarluhkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya, baik pagi maupun petang."

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadarnya dalam syariat, dan penetapannya diserahkan kepada penguasa berdasarkan tingkat kesalahan serta kondisi sosial masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang terus berubah. Imam al-Māwardī menjelaskan bahwa *ta'zir* dapat diterapkan terhadap segala bentuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudūd* dan *qishās*, baik yang bersifat individu maupun sosial. Dengan demikian, *ta'zir* menjadi instrumen hukum Islam yang paling adaptif karena mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan dan kemaslahatan masyarakat di setiap zaman (Novalia, 2024).

Tujuan utama dari pelaksanaan hukuman *ta'zir* bukanlah semata-mata untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencapai tiga tujuan besar hukum Islam, yakni *ta'dībī* (pendidikan moral pelaku), *zajrī* (pencegahan terhadap kejahatan), dan *wiqāyī* (perlindungan terhadap masyarakat) untuk menegakkan keadilan, pelaku *jarimah* (para pelanggar hukum), untuk menciptakan kemaslahatan (kesajahteraan) dalam masyarakat, dan untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Sedangkan prinsip dasar penetapan *'uqubat* (hukuman) *ta'zir* adalah untuk mengagunggkan syari'at Allah SWT (syari'at Islam). Tiga dimensi tersebut menegaskan bahwa *ta'zir* memiliki orientasi yang jauh lebih luas daripada sekadar pembalasan. Hukuman ini dimaksudkan untuk memperbaiki individu, menjaga stabilitas sosial, dan melindungi kepentingan umum dari kerusakan (*fasād*). Karena itu, *ta'zir* harus diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam setiap kasus (Sunarto, 2020).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syārī'ah*, *ta'zir* memiliki peran strategis untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Pelanggaran terhadap lima hal tersebut dapat dikenakan sanksi *ta'zir* apabila tidak termasuk dalam kategori *hudūd*. Misalnya, perbuatan yang

merusak ketertiban umum, penipuan, korupsi, atau penghinaan terhadap simbol agama dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* dengan kadar yang ditentukan oleh hakim. Dengan demikian, *ta'zir* menjadi instrumen dinamis dalam menjaga tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Selain itu, prinsip dasar *ta'zir* juga menekankan pentingnya *discretionary justice*, yakni kebebasan hakim dalam menilai fakta dan menentukan bentuk hukuman yang paling tepat. Dalam praktiknya, bentuk *ta'zir* dapat berupa teguran, peringatan keras, denda, penjara, pengasingan, hingga hukuman fisik yang tidak melampaui batas *hudūd* (Rahimzai, 2023). Dengan prinsip ini, Islam sebenarnya telah mengenal konsep individualisasi hukuman sebagaimana diadopsi dalam hukum pidana modern, di mana setiap pelaku diperlakukan sesuai dengan tingkat kesalahannya, bukan secara seragam tanpa mempertimbangkan faktor-faktor personal (Akramov, 2024).

Dari sisi historis, pelaksanaan *ta'zir* telah dilakukan sejak masa *Khulafā' al-Rāsyidīn*. Khalifah 'Umar bin Khattab misalnya, menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap pejabat yang lalai atau menyalahgunakan wewenangnya, dengan tujuan menjaga keadilan sosial dan kepercayaan publik. Praktik ini menunjukkan bahwa *ta'zir* bukan semata-mata bentuk hukuman pidana, tetapi juga mekanisme kontrol moral dan sosial terhadap penyimpangan kekuasaan. Maka dari itu, *ta'zir* mengandung unsur etik dan nilai kemasyarakatan yang tinggi. Dalam dimensi moral dan spiritual, *ta'zir* juga berfungsi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Melalui hukuman *ta'zir*, seseorang diingatkan akan kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum dihisab di akhirat. Oleh karena itu, pelaksanaan *ta'zir* harus dilakukan dengan penuh hikmah, tidak boleh disertai kebencian, dendam, atau niat merendahkan pelaku. Prinsip kemanusiaan dalam Islam mengajarkan bahwa hukuman seharusnya menjadi sarana penyadaran, bukan penyiksaan (Nuraisyah, 2021).

Ta'zir mencerminkan keseimbangan antara keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*). Sistem ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah hukum yang kaku, tetapi hukum yang hidup (*living law*) yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks sistem hukum pidana modern, nilai-nilai *ta'zir* seperti keadilan proporsional, tujuan rehabilitatif, dan perlindungan masyarakat sangat relevan untuk dijadikan inspirasi reformasi hukum nasional yang lebih humanis dan berkeadilan sosial (Saifudin, 2025). *Ta'zir* juga menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan ruang diskresi yang bertanggung jawab sehingga hakim dapat menyesuaikan jenis dan tingkat hukuman dengan karakteristik pelaku, kondisi sosial, serta dampak perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pola pemidanaan seragam. Dalam perspektif hukum progresif, fleksibilitas *ta'zir* menjadi bukti bahwa hukum Islam lebih menekankan kemanfaatan sosial dibandingkan kepatuhan kaku terhadap teks. *Ta'zir* membuka jalan bagi integrasi nilai moral, etika, dan psikologi dalam penentuan putusan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Model ini sangat dibutuhkan ketika sistem pemidanaan modern menghadapi krisis kelebihan penghuni lembaga pemasarakatan yang berujung pada tidak optimalnya fungsi pembinaan (Ningtias, 2023).

Dengan adanya pendekatan *ta'zir*, hukuman dapat disesuaikan menjadi lebih variatif, termasuk berbentuk edukasi, layanan sosial, mediasi, atau pengawasan khusus. Hal ini memberi peluang besar untuk mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan, sehingga mengurangi risiko *residivisme*. *Ta'zir* juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum sehingga keadilan tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga kepentingan bersama. Pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan ini membuat *ta'zir* memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip *restorative justice* yang kini menjadi tren global. *Ta'zir* tidak hanya kompatibel dengan perkembangan teori pemidanaan modern, tetapi bahkan dapat menawarkan paradigma baru yang lebih adaptif dan humanis. Relevansi ini menjadi semakin kuat ketika sistem hukum nasional berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam KUHP dan tata pemidanaan kontemporer. Implementasi nilai *ta'zir* dapat menjadi jembatan konseptual antara hukum normatif dan kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah. *Ta'zir* layak dipertimbangkan sebagai inspirasi normatif dalam merancang pemidanaan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan sosial. Integrasi ini pada akhirnya memperkaya khazanah pemikiran hukum Indonesia dalam upaya membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memanusiakan (Fahmi, 2025).

Perbandingan Konsep Pemidanaan antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Modern

Konsep pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum pidana modern sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, namun keduanya berbeda secara mendasar dalam hal landasan filosofis, sumber hukum, dan tujuan akhir. Dalam hukum Islam, pemidanaan bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyyas* yang memiliki sifat ilahiah dan absolut. Hukuman dalam Islam tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk penyucian jiwa (*tathir*) dan pendidikan moral (*ta'dib*) bagi pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Tujuan utamanya adalah menegakkan hak Allah dan hak manusia serta menjaga lima prinsip dasar kehidupan (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, dalam hukum pidana modern, konsep pemidanaan berakar pada positivisme hukum, yaitu pandangan bahwa hukum adalah hasil ciptaan manusia yang berfungsi untuk melindungi kepentingan sosial. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (Ibrahim, 2025).

Tujuan pemidanaan modern lebih bersifat sekuler dan rasional, berfokus pada pembalasan (*retributive theory*), pencegahan (*deterrence theory*), serta rehabilitasi (*rehabilitative theory*) terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, sistem hukum pidana modern cenderung menitikberatkan pada fungsi sosial dan kemanusiaan, bukan aspek keagamaan. Dalam aspek bentuk dan jenis hukuman, hukum Islam mengenal tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas* dan *diyat*, serta *ta'zir*. *Hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan langsung oleh Allah SWT seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, dan cambuk bagi peminum khamr. *Qisas* dan *diyat* berkaitan dengan

pelanggaran terhadap jiwa dan anggota badan, yang memberi hak kepada korban atau keluarganya untuk menuntut balasan setimpal atau menggantinya dengan *diyat* (denda). Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan kondisi masyarakat (Anggraini, 2024). Sebaliknya, hukum pidana modern mengenal pidana pokok (seperti penjara, denda, hukuman mati) dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak atau penyitaan barang), serta mengenalkan sistem pidana bersyarat dan rehabilitasi sosial, yang tidak ditemukan dalam konsep hukum Islam klasik.

Dari segi prinsip pertanggungjawaban, hukum Islam menekankan pada niat (*al-niyyah*) dan kesengajaan dalam perbuatan, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِّرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ الْلَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُبَتَّرِ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالَ بِالْيَتَامَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرَىءٍ مَا تَوَى، فَمَنْ كَانَ هَجَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ هَجَرَهُ إِلَيْنَا يُصِيبُهُ أَوْ امْرَأَةً يَنْكِحُهَا فَهَجَرَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya.”

Dapat diketahui bahwa, seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya dilakukan tanpa niat jahat atau karena kelalaian yang tidak disengaja. Dalam hukum pidana modern, prinsip yang digunakan adalah atas kesalahan (*schuld*), di mana pelaku dapat dipidana jika terbukti memiliki unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, hukum Islam lebih menekankan aspek moral dan spiritual, sedangkan hukum pidana modern menekankan aspek rasional dan legal-formal. Dari perspektif tujuan keadilan, hukum Islam bersifat transendental (*teosentrism*), karena keadilan didasarkan pada kehendak dan hukum Allah SWT. Pemidanaan dalam Islam dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan ilahiah dan menjaga keseimbangan sosial yang bernilai ibadah. Sedangkan hukum pidana modern bersifat antroposentrism, di mana keadilan diukur berdasarkan norma sosial dan hukum positif yang dibuat manusia. Oleh karena itu, hukum pidana modern menekankan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Alasti, 2024).

Pemidanaan dalam hukum Islam dan hukum pidana modern memiliki kerangka konseptual yang berbeda meskipun terkadang memiliki tujuan yang saling melengkapi yakni menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam hukum Islam, sanksi *ta'zir* digunakan untuk kasus-kasus yang tidak diatur secara tegas oleh nash, dengan fleksibilitas dalam jenis dan kadar hukuman. Sementara itu, dalam hukum pidana modern, setiap tindak pidana harus diatur dalam undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip legalitas ini menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali

berdasarkan aturan yang sudah ada. Maka dari itu, salah satu perbedaan mendasar adalah bahwa *ta'zīr* memungkinkan ruang interpretatif hakim, sedangkan hukum modern membatasi ruang tersebut secara ketat. Dalam aspek sumber pengambilan keputusan hukuman, hukum Islam melalui *ta'zīr* menjadikan ijihad, kebijakan penguasa, dan maslahat masyarakat sebagai dasar (Majid, 2025). Hakim memiliki kewenangan moral dan kontekstual untuk mempertimbangkan faktor sosial, kondisi pelaku, dampak kejahanan, dan maslahat umum ketika menjatuhkan sanksi.

Sebaliknya, dalam hukum modern, hakim umumnya terikat oleh ketentuan undang-undang dan pedoman penjatuhan hukuman (misalnya buku pedoman) yang cenderung baku dan kurang fleksibel. Hal ini menyebabkan perbandingan antara keduanya terlihat pada seberapa besar ruang interpretasi yang diberikan kepada hakim. Ketiga, mengenai tujuan pemidanaan, *ta'zīr* dalam hukum Islam tidak hanya memprioritaskan efek jera, tetapi juga aspek rehabilitatif, pendidikan moral, dan perlindungan masyarakat. Dalam banyak risalah *fiqh*, para ulama menekankan bahwa *ta'zīr* harus mengarah kepada perbaikan kondisi pelaku, bukan sekadar menghukumnya. Sementara itu, hukum modern sering terbagi menjadi tujuan-tujuan seperti *retributif* (pembalasan), *deterens* (pencegahan), *incapacitation* (penahanan), dan *rehabilitasi*. Perpaduan tujuan itulah yang membuat sistem modern lebih kompleks, tetapi juga kadang sulit dioperasikan konsisten di lapangan. Keempat, dari segi fleksibilitas hukuman, *ta'zīr* unggul karena tingkat sanksinya dapat disesuaikan dengan skala kesalahan, kesiapan pelaku untuk berubah, dan kondisi sosial sekitar (Ulum, 2023).

Ini memungkinkan hakim atau otoritas untuk melakukan penyesuaian agar hukuman relevan dan proporsional. Di sisi lain, dalam sistem hukum modern, fleksibilitas seringkali dibatasi oleh minimum-maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Keterbatasan ini bisa mengakibatkan hukuman yang terlalu ringan untuk kasus berat atau terlalu berat untuk kasus ringan. Dalam hal aspek perlindungan hak asasi manusia, *ta'zīr* harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tidak menyiksa, dan proporsional. Dalam tradisi *fiqh*, ada batasan agar hukuman *ta'zīr* tidak melampaui derajat yang wajar dan tidak berlaku sewenang-wenang. Sebaliknya, hukum pidana modern telah mengembangkan instrumen perlindungan HAM seperti hak banding, mekanisme pengawasan, dan sistem pengadilan yang adil. Namun, dalam praktiknya, pelemahan lembaga pengawasan kadang menyebabkan pelanggaran yang mirip dengan absolutisme hukuman. Perbandingan ini menyoroti bahwa *ta'zīr* tetap harus dijalankan dalam kerangka regulasi agar tidak melanggar hak asasi (Husairi, 2018).

Soal legitimasi sosial dan nilai moral, *ta'zīr* memiliki keunggulan karena berakar dari nilai-nilai agama dan moral yang hidup di masyarakat Muslim. Hukuman yang mencerminkan keadilan moral lebih mudah diterima secara kultural dibanding yang semata-mata teknis. Dalam hukum modern, sistem kadang menghadapi resistensi masyarakat karena hukum hukum positif dianggap kurang menyentuh nilai-nilai hati nurani. Dalam konteks Indonesia, legitimasi sosial ini menjadi aspek penting agar hukum tidak hanya efektif secara legal tetapi juga diterima secara sosial (Safira, 2025). Dalam

perspektif efektivitas, *ta'zīr* dapat menghasilkan efek jera yang dalam karena hukuman yang dijatuhkan juga bernilai moral dan edukatif. Pelaku merasa bukan hanya dihukum, tetapi juga diajak merenungkan kembali kesalahannya. Sementara itu, beberapa penelitian di negara-negara dengan sistem pidana modern menunjukkan bahwa hukuman yang keras tidak selalu menurunkan angka kejahatan dan kadang malah meningkatkan residivisme. Oleh karena itu, perbandingan menunjukkan bahwa *ta'zīr* berpotensi memberikan psikologis keadilan yang lebih kuat.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek itu sumber hukum, fleksibilitas, tujuan, perlindungan HAM, legitimasi sosial, dan efektivitas dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* dan sistem pemidanaan modern memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi, *ta'zīr* menawarkan sebuah alternatif yang kompleks dan kaya nilai moral yang dapat memperkaya sistem pemidanaan modern. Integrasi elemen-elemen dari *ta'zīr* ke dalam sistem hukum positif, dengan menjaga kerangka regulasi dan perlindungan hak asasi, bisa menjadi langkah progresif menuju hukum pidana yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual (Novalia, 2024).

Relevansi *Ta'zīr* sebagai Alternatif Pemidanaan di Era Modern

Relevansi *ta'zīr* sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern menjadi semakin penting di tengah krisis moral dan meningkatnya angka kriminalitas yang tidak mampu ditangani hanya dengan pendekatan legalistik. Dalam konteks hukum Islam, *ta'zīr* menekankan keseimbangan antara hukuman dan perbaikan moral pelaku, berbeda dengan sistem pidana modern yang sering kali lebih berorientasi pada pembalasan. Konsep *ta'zīr* memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang perlu disembuhkan. Dengan demikian, *ta'zīr* menghadirkan paradigma baru dalam reformasi hukum pidana, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kemaslahatan sosial dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana modern, munculnya konsep *restorative justice* menunjukkan adanya upaya mendekatkan sistem sekuler dengan nilai-nilai keadilan substantif yang selama ini menjadi ciri khas *ta'zīr*. *Restorative justice* menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam proses pemulihan hubungan sosial pasca-kejahatan. Prinsip ini sejatinya telah lama dikenal dalam *ta'zīr*, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab, menyesal, dan memperbaiki akibat perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Relevansi inilah yang membuat *ta'zīr* dapat menjadi model alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan di era modern (Sodik, 2024).

Selain itu, *ta'zīr* juga menawarkan fleksibilitas dalam menentukan jenis dan kadar hukuman sesuai konteks sosial dan kondisi pelaku. Hal ini sangat relevan dengan tantangan hukum modern yang dihadapkan pada beragam bentuk kejahatan baru seperti *cybercrime*, korupsi, dan kejahatan lingkungan yang tidak selalu dapat dijangkau oleh aturan pidana konvensional. Prinsip fleksibilitas *ta'zīr* memberi ruang bagi hakim atau pembuat kebijakan untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan

nilai-nilai *ta'zīr* dapat menjadi solusi terhadap rigiditas hukum positif modern. Lebih jauh, konsep *ta'zīr* sangat relevan dengan gagasan reformasi pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi, bukan sekadar pemenjaraan. Dalam Islam, hukuman *ta'zīr* dapat berupa nasihat, denda, pengasingan, atau tindakan sosial yang bersifat edukatif. Prinsip ini sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan modern yang berupaya mengembalikan pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang produktif (Muhibban, 2023). Dengan demikian, nilai-nilai *ta'zīr* tidak bertentangan dengan semangat hukum modern, tetapi justru melengkapinya dengan dimensi spiritual dan moral yang selama ini terabaikan.

Di Indonesia, penerapan nilai *ta'zīr* dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan moral keagamaan dan keadilan sosial. Misalnya, dalam praktik peradilan pidana, hakim dapat mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan spiritual pelaku sebagai dasar pemberian hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pada pembinaan dan pemulihan, bukan pembalasan. Nilai-nilai ini selaras dengan filosofi *ta'zīr*, di mana tujuan utama hukuman adalah untuk memperbaiki, bukan menghancurkan pelaku. Relevansi *ta'zīr* juga dapat dilihat dari kemampuannya menjawab tantangan keadilan substantif di tengah masyarakat plural. Sistem pidana modern yang bersifat universal terkadang gagal memahami nilai-nilai lokal dan keagamaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, penerapan prinsip *ta'zīr* dapat memperkuat dimensi moral dan spiritual hukum nasional. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak hanya menjadi bagian dari hukum Islam semata, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pembaruan hukum nasional yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial bangsa Indonesia (Habibillah, 2025).

Implementasi nilai *ta'zīr* dalam hukum positif tidak dapat dilakukan secara tekstual, melainkan perlu melalui pendekatan kontekstual dan akademik. Dibutuhkan kajian ilmiah dan politik hukum yang matang agar nilai-nilai *ta'zīr* dipahami dengan tepat. Sinergi antara para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan dalam merumuskan hukum yang tidak hanya adil secara yuridis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial. Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi *ta'zīr* dalam sistem hukum pidana modern sangat kuat, terutama dalam konteks pencarian keadilan yang holistik. *Ta'zīr* menggabungkan unsur moral, spiritual, dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga mampu memberikan alternatif terhadap sistem pemidanaan modern yang cenderung kering nilai. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip *ta'zīr*, hukum pidana modern dapat menjadi lebih manusiawi, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer yang menghendaki keseimbangan antara keadilan hukum dan kemaslahatan sosial (Anggraini, 2024).

Integrasi Nilai-nilai *Ta'zīr* dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana Nasional

Integrasi nilai-nilai *ta'zīr* dalam sistem hukum pidana nasional merupakan upaya strategis untuk menggabungkan nilai-nilai keislaman yang humanistik dengan prinsip-prinsip hukum positif yang modern. Hukum pidana nasional Indonesia sejatinya tidak

terlepas dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda, yang cenderung retributif dan menekankan aspek hukuman semata (Ibrahim, 2025). Namun, seiring berkembangnya paradigma hukum ke arah keadilan restoratif, muncul kesadaran bahwa sistem hukum Indonesia perlu digali dari nilai-nilai lokal dan religius yang hidup di masyarakat. Di sinilah prinsip *ta'zīr* relevan untuk dijadikan rujukan moral dan filosofis, karena menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan pendidikan moral pelaku tindak pidana. Secara filosofis, integrasi nilai *ta'zīr* sejalan dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai *maqāṣid al-syārī*ah dalam Islam yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh sebab itu, penerapan nilai *ta'zīr* bukanlah bentuk islamisasi hukum, tetapi penguatan nilai kemanusiaan dan moralitas dalam hukum nasional yang selama ini mulai tergerus oleh pendekatan positivistik (Masriani, 2023).

Secara yuridis, integrasi nilai *ta'zīr* dapat diwujudkan melalui reformasi kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, bukan pembalasan. Konsep ini sejalan dengan *restorative justice* yang kini menjadi landasan dalam beberapa regulasi di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* (Tarsono, 2022). Kedua regulasi tersebut membuka ruang bagi pendekatan *ta'zīr*, karena sama-sama menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan kemaslahatan masyarakat. Dari sisi sosiologis, penerapan nilai *ta'zīr* dalam sistem hukum pidana nasional memiliki relevansi tinggi karena masyarakat Indonesia dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai moral. Nilai-nilai agama telah lama menjadi pedoman etika sosial yang kuat, terutama di daerah-daerah dengan tradisi Islam yang kental seperti Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Integrasi nilai *ta'zīr* bukan hanya akan memperkuat karakter hukum nasional, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Hady, 2025).

Dalam praktiknya, penerapan nilai *ta'zīr* dapat dilakukan melalui kebijakan alternatif pemidanaan seperti program pembinaan sosial, kerja sosial, konseling moral, atau pelatihan keterampilan bagi narapidana. Pendekatan ini bukan hanya efektif dalam mengurangi tingkat *residivisme*, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *ta'zīr* yang berorientasi pada pendidikan dan perbaikan akhlak. Integrasi nilai *ta'zīr* dalam hukum nasional tidak dapat dilakukan secara formalistik tanpa kajian mendalam. Diperlukan pendekatan akademik dan metodologis agar nilai-nilai *ta'zīr* dapat disesuaikan dengan sistem hukum yang pluralistik dan berbasis Pancasila. Salah satu tantangan utama adalah persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap hukum Islam bersifat kaku dan represif. Padahal, *ta'zīr* justru bersifat dinamis dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan (Azzahidi, 2025).

Di sisi lain, peran lembaga pendidikan hukum dan lembaga peradilan juga sangat penting dalam proses integrasi nilai *ta'zīr*. Perguruan tinggi hukum di Indonesia perlu memasukkan kajian hukum Islam secara komparatif agar calon penegak hukum memahami esensi moral dan kemaslahatan dalam sistem hukum Islam. Selain itu, hakim dan jaksa perlu dilatih untuk mengedepankan pendekatan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral, bukan hanya teks undang-undang (Darmawan, 2025). Dengan demikian, nilai *ta'zīr* dapat benar-benar terinternalisasi dalam praktik hukum, bukan hanya pada tataran wacana akademik. Integrasi nilai *ta'zīr* dalam reformasi hukum pidana nasional dapat menjadi landasan menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan dan bermartabat.

KESIMPULAN

Konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam menawarkan pendekatan pemidanaan yang sarat nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam sistem ini, *ta'zīr* tidak hanya dimaknai sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk memperbaiki perilaku individu dan memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Hakim diberikan kebebasan yang luas untuk menentukan bentuk dan kadar hukuman, sesuai dengan tingkat kesalahan, situasi sosial, dan kemaslahatan umum. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pidana modern yang cenderung kaku dan berbasis pada undang-undang tertulis yang seragam tanpa mempertimbangkan konteks moral dan spiritual pelaku. Oleh karena itu, relevansi *ta'zīr* tampak jelas ketika dihadapkan pada kebutuhan sistem hukum pidana modern yang menuntut fleksibilitas dan humanisasi dalam penegakan hukum. Lebih jauh lagi, sistem pemidanaan modern yang didominasi paradigma *retributive justice* (keadilan pembalasan) kerap dinilai tidak mampu menimbulkan efek jera yang berkelanjutan. Pemidanaan yang hanya fokus pada pemberian sanksi sering kali gagal mengubah perilaku pelaku secara mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Majid. (2025). Islamic Legal Reform Based on Maqasid Shariah: A Study of al-Ghazali's Thoughts and Its Relevance in the Context of Indonesian Family Law. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195>

Adnan, M., Uyuni, B., Saleh, M., Siagian, N., & Judijanto, L. (2025). The Concept of *Ta'zīr* in Fiqh Jinayat and Its Relevance to Traffic Ticket Sanctions in Indonesian Traffic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 853–872. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12626>

Agustar, A., & ... (2024). *Utilizing science and Maqāṣid al-Shari‘ah in resolving contemporary issues of Islamic family law*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>

Akramov, M. (2024). *Ta'zīr in Islamic Law: Types of Crimes and Punishments*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 7. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1861>

Anggraini, E. M. P., & Fatwa, F. (2024). *Sanksi Ta'zir Sebagai Hukuman dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Islam*. *CLJ: Celestial Law Journal*, 2(2), 154–164. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/598>

Anggraini, S., Pulungan, S. Z., Rahma, A., Puspita, A. N., Solin, R., & Mapaung, Z. A. (2024). Penerapan Asas Hukum Pidana Islam dalam Mengatasi Kejahatan Kontemporer. *Mediation: Journal of Law*, 3(3). <https://doi.org/10.51178/mjol.v3i2.2316>.

Anwar, R. (2024). The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law. In *Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law (ICTA II-MIL 2023)*. EAI. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>

Aslati, A. A., Silawati, A., Arisman, & Siti Arafah. (2024). Utilizing Science and Maqasid al-Shariah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. *Al-Manahhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 17-36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>

Ayyubi, A. S. Al-, & Erniwati, E. (2023). Restorative Justice pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 66–79. <https://doi.org/10.19109/tazir.v7i1.18384>

Azzahidi, Y. (2024). Analisis Konsep Ta'zir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam. *Journal of Legal and Judicial Studies (JLJS)*, 1(02), 58–67. Retrieved from <https://e-journal.icmandalika.or.id/index.php/JLJS/article/view/74>

Darmawan, J. B., Suhariadi, F., Widjojo, S., Amiati, M., & Abdullah, A. H. (2025). Incorporating Islah Principles into Restorative Justice: Bridging Contemporary Legal Practice and Islamic Values. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 269–294. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10435>

Darsi, & Husairi, H. (2021). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jināyāt. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v16i2.787>

Fahmi, M. (2024). Restorative Justice For Perpetrators Of Crimes (Jarīmah) In The Perspective Of Islamic Law. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundangan dan Pranata Sosial*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.26956>

Fahrurrosin, H., Hidayat, I., Abdel Rahman Houssein, A. H., & Alimuddin, K. (2024). TA'ZIR Santri in the Perspective of Legal and Moral Dialectics. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 5(2), 135–157. <https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.3592>.

Falah, Taufiq Akbar Al. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 151–160. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>

Fauzan, F. (2022). Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 183-202. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308>.

Habibillah, M. R., Ramlah, M., & Toha, A. M. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Hady, N. (2025). Integrasi Akhlaq Islami dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Moralitas Publik. *Tasyri' : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 41–53. <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.417>

Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Assaad, A. I., Septiani, R., & Okur, H. (2025). Integration of Maqaṣid al-Shari‘ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity: *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>

Lestari, W. (2024). Ta’zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21486>

Marsaid, H. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah: Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press.

Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syāṭibī dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 19–33. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>

Muhibban, Muhammad Misbakul Munir. (2023). The Relevance of Islamic Law to Criminal sanctions for narcotics users in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5), 684–692. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.257>

Ningtias, A. D., Nahdliyah, H., Nugroho, F. S., & Akbari, D. A. (2023). The principle of Restorative Justice in sentencing In the 2023 Criminal Code. *Jurnal Independent*, 11(2), 563–574. <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.354>

Novalia, V., Hulwatan Azizah, L., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta’zir dalam Pidana Islam : Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1 (2), 225-234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>

Nuraisyah, N. (2021). Philosophical Dimensions of Punishment in Islamic Criminal Law. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 91–101. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3459>

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). “Ta’zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan’s Enacted Laws”. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 3(5), 1–14. <https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1>

Rahmatullah, A., & Baharun, S. (2023). Ta’zir (Punishment) at Islamic Boarding Schools: Between Tradition, Conception, and Shadows of Human Rights Violations. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34(2), 267–280. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3517>

Ramadhan, A. R. (2023). The Position of Receivables as the Object of Zakat According to Madzhab Scholars. *West Science Islamic Studies*, 1(1), 42–49. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v1i01.1616>

Ramadhan, M. C. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bantul: Kaizen Sarana Edukasi.

Rohmah, S., & Alfatdi, A. R. (2022). From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>

Safira, W. N., Iqbal Fahlevi, M. H. S., Lubis, R. M. I., & Arsy, M. (2025). The relevance of the Concept of Ta'zir in the Contemporary Islamic Criminal Law System: A study of Islamic Criminal Law and Its Application. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(2), 70–75. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v2i2.825>

Saifudin, S. (2025). Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2784–2788. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8899>

Seputra, H. R. (2024). Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>

Siregar, F. A. A., Harahap, R. B., Fauziah, Y., Julu, T., & Munawar, S. A. (2024). *Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan dan Penerapan Qanun*. Yogyakarta: Semesta Aksara, hlmn 40-42.

Sodik, F. (2024). The Application of The Restorative Justice Concept in Child Criminal Acts Perspectives of Islamic Law and Progressive Law. *Strata Law Revies*, 2 (2), 106-116. <https://doi.org/1059631/slr.v2i2.213>

Sodiqin, A. (2023). Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2). <https://doi.org/10.254078/ajis.v21i2.22675>

Suhartati, Musyahid, A., Sultan, L., & Syatar, A. (2014). Umar bin Khattab's Philosophical Ijtihad Thinking on the Restorative Justice Approach in Islamic Criminal Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 24(2), 224-244. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.52557>

Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>

Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167>

Tarsono, Edy. (2022). Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 8(2), . <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4493>

Thorik, A., Anggraeni, A. N., Hubi, Z. B., Darmawan, A., & Kismala, T. P. (2024). Perbandingan Konsep restorative justice dalam hukum pidana islam dengan hukum pidana Indonesia. *No. Mos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 88-96. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2100>

Ulum, M., Nasiri, N., & Repo, N. (2023). Comparative Study on Criminal Penalties According to The Perspective of Islamic Criminal Law and The Indonesian Criminal Law Code. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 210–233. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6114>